

PERSYARATAN LAYANAN

LOKASI DAN AKSESIBILITAS

STANDAR

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

BPS KABUPATEN MUNA

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS
Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2024

Persyaratan Umum

1. Pengguna layanan datang langsung ke lokasi PST atau akses online ke pst.bps.go.id sesuai dengan jenis layanan yang dipilih.
2. Mengisi buku tamu elektronik dengan menggunakan kartu identitas yang berlaku (untuk layanan kunjungan langsung)

Persyaratan Tambahan

★ Layanan Penjualan Data

1. Menyetujui syarat penjualan data (format, biaya, dan media).
2. Menyetujui abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD *
3. Mengajukan surat permintaan data **

Keterangan:

- * khusus layanan penjualan data mikro dan peta digital wilkerstat
- ** khusus untuk mahasiswa dan instansi pemerintah

★ Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

1. Untuk layanan *offline*, pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) atau Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA), ditujukan kepada:
Kepala BPS Kabupaten Muna
u.p. Koordinator Fungsi IPDS
BPS Kabupaten Muna
Jl. Jati No. 24 Raha, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax (0403) 252 1310; Email:
bps7402@bps.go.id
2. Pengguna layanan dapat mengunduh dokumen FS3 dan FP-KPA melalui tautan
https://romantik.bps.go.id/files/Formulir_FS3.pdf

Layanan Online

Seluruh jenis layanan yang tersedia pada PST BPS Kabupaten Muna dapat diakses pada tautan:

pst.bps.go.id

Layanan Offline (Kunjungan Langsung)

KANTOR BPS KABUPATEN MUNA

Gedung Kantor BPS Kabupaten Muna
Gedung 1 Ruang Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS Kabupaten Muna

Jl. Jati No. 24 Raha, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax (0403) 252 1310; Email:
bps7402@bps.go.id

PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

★ Pengaduan langsung:
Kotak saran & pengaduan di ruang PST BPS
Kabupaten Muna

★ Form:

s.bps.go.id/pengaduan7402



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUNA
Jl. Jati No. 24 Raha Telp/Fax (0403) 252 1310
Homepage: <http://munakab.bps.go.id> | <http://munabarkab.bps.go.id>
Email: bps7402@bps.go.id



Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik (PST BPS) adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik BPS yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh BPS Kabupaten. Keputusan Kepala BPS Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2024 berisi tentang Standar PST BPS Kabupaten Muna

Link Unduh Standar PST BPS:
<https://ppid.bps.go.id/app/konten/7402/Layanan-BPS.html>



Layanan dan Produk PST BPS*

Jenis Layanan	Produk Layanan
Perpustakaan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF.
Konsultasi Statistik	Jasa konsultasi informasi statistik.
Penjualan Produk BPS	Data Mikro **, Publikasi Elektronik, Publikasi Cetak, Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)
Rekomendasi Kegiatan Statistik	Rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan surat rekomendasinya

Keterangan:

* Layanan pada PST BPS tersedia baik secara *online* maupun *offline* (kunjungan langsung)

** Layanan data mikro *non full set* hanya tersedia secara online

Waktu Pelayanan

Hari: Senin s.d. Jumat (kecuali hari libur nasional dan cuti bersama)

Jam: 08.00 s.d. 15.30 WITA (jam istirahat: 12.00 s.d. 13.00 WITA)



Jangka Waktu Pelayanan

Jenis Layanan	Jangka Waktu Pelayanan (Maks.)
Perpustakaan Tercetak dan Digital	5 Menit
Konsultasi Statistik	10 Menit
Penjualan Produk BPS	10 Menit
Rekomendasi Kegiatan Statistik	30 Hari Kerja
Permintaan Data via Email	4 Hari Kerja
Permintaan Data via WhatsApp	1 Hari Kerja
Permintaan Data via Chat Us BPS	1 Hari Kerja



Tarif Layanan

Layanan Penjualan Produk BPS


Berbayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPS.

Layanan Lainnya

Tidak dipungut biaya (**Gratis**)

Prosedur Layanan

Layanan Perpustakaan



Layanan Penjualan Data



Layanan Konsultasi Statistik



Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

